

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Pemerintah

2.1.1 Pengertian Pemerintah

Pemerintah berasal dari suku kata “perintah” (*to order*) yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Jadi pemerintah adalah badan, organ, atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara. Sedangkan pemerintahan adalah keseluruhan aktivitas (tugas, fungsi, kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh badan, organ atau lembaga pemerintah demi tercapainya suatu negara.¹

Pemerintah menurut Sudiranata adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pada umumnya Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan yang dibuat pemerintah berdasarkan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak. Pemerintah dalam lingkup pengertiannya dibagi dalam dua jenis yaitu :

¹ Kahar Haerah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, hlm. 9.

- a. Pemerintah dalam arti luas : menunjuk pada aktivitas (tugas, fungsi dan kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Contoh : Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
- b. Pemerintah dalam arti sempit : menunjuk pada aktivitas (tugas, fungsi dan kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir khusus oleh lembaga eksekutif.²

2.1.2 Pengertian Pemerintah Daerah

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan penjelasan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 1 angka 2

² *Ibid*, hlm. 10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.2 Pengertian Wewenang

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi negara. Wewenang dalam hukum tata negara dideskripsikan sebagai kekuasaan negara (*rechtsmacht*). Wewenang dalam konsep hukum tata negara atau hukum publik berkaitan dengan kekuasaan. Wewenang juga dapat disebut sebagai sumber kekuasaan yang diperoleh pemegang kekuasaan negara untuk menjalankan.³

Menurut Van Maarseveen, sebagaimana dikutip Plilipus M. Hadjon, wewenang terdiri atas tiga komponen yaitu:

1. Pengaruh, menunjukkan bahwa wewenang ditunjukkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Dasar hukum, yaitu wewenang harus memiliki dasar hukum; dan
3. Konformitas, menunjukkan bahwa adanya standar wewenang.⁴

Pendapat Van Maarseveen tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang itu harus mempunyai pengaruh terhadap masyarakat, karena pengaruh ini biasanya

³ Victor Imanuel W.Nalle, *Konsep Uji Materiil*, Malang, 2013, Setara Press, Hlm 21.

⁴ *Ibid*, Hlm.22.

dimiliki oleh para pemegang kekuasaan penyelenggara negara. Pemegang kekuasaan dalam hal ini terdapat tiga bagian lembaga, yaitu bidang legislatif (pembuat undang-undang), bidang eksekutif (menjalankan undang-undang) dan bidang yudikatif (menegakkan undang-undang). Suatu wewenang digunakan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, karena yang dapat mengendalikan perilaku subjek hukum hanya seseorang yang mempunyai kekuasaan. Seseorang yang mempunyai kekuasaan, dalam menjalankan wewenangnya tidak serta merta dapat melakukan kewenangannya itu tanpa dasar hukum, oleh karena itu sangat diperlukan dasar hukum dalam setiap kewenangan yang dijalankan. Keberadaan dasar hukum tersebut merupakan cerminan dari Indonesia yang merupakan Negara hukum sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses menjalankan wewenang tersebut juga harus terdapat standar yang jelas karena apabila tidak mempunyai standar yang jelas, maka akan mengakibatkan adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para pemilik wewenang tersebut. Adanya standar wewenang ini sangat diperlukan dalam proses bernegara agar tercipta kesejahteraan dan keadilan.

Kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat asas sebagai landasannya. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam eropa continental system. Negara Inggris terkenal dengan ungkapan “*no taxation without representation*” artinya tidak ada pajak tanpa (persetujuan) parlemen. Ungkapan tersebut berarti bahwa penarikan pajak hanya boleh

dilakukan setelah adanya undang-undang yang mengatur pemungutan dan penentuan pajak, dan asas ini dinamakan juga sebagai undang-undang.⁵

Asas legalitas ini berkaitan dengan gagasan demokrasi dan gagasan Negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Berdasarkan asas legalitas ini negara dituntut untuk bersifat demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam pembentukan peraturan tersebut harus mempunyai mekanisme hubungan yang erat antara penyelenggara negara dengan wakil rakyat agar undang-undang yang dibentuk tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.⁶

Gagasan negara hukum menuntut penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintah harus di dasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Maka asas legalitas ini memberikan legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Maka dengan gagasan negara hukum semua undang-undang harus memberikan jaminan dalam segala bentuk kepada rakyatnya karena dengan jaminan perlindungan setiap hak rakyat-rakyat agar tercipta kesejahteraan.⁷

2.2.1 Sumber-Sumber Kewenangan Pemerintah

Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan didasarkan dengan beberapa sumber kewenangan yaitu terdiri sebagai berikut :

1. Atribusi

Menurut Van Wijk dan Konijnenbelt merupakan cara normal dalam memperoleh wewenang pemerintahan. Artinya kewenangan yang diperoleh dari sumber Atribusi ini kewenangan membuat keputusan

⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, Hlm. 94

⁶ *Ibid*, Hlm. 96

⁷ *Ibid*, Hlm. 97

(besluit) bersumber langsung pada Undang-Undang dalam arti materil, dengan demikian yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa sumber kewenangan yang berdasarkan Atribusi berasal langsung dari Undang-Undang tentang kewenangan yang dimiliki subjek hukum atau lembaga negara. Penerapan kewenangan atribusi sebagaimana yang ada di Indonesia ialah kewenangan Presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan tersebut sudah di amanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 UUD NRI 1945 dalam Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

2. Delegasi

Penjelasan terhadap sumber kewenangan delegasi tidak ada penjelasan secara spesifik dalam undang-undang, akan tetapi kita dapat mengacu pada pengertian yang dirumuskan oleh Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) yaitu:⁹

Onder delegatie wordt verstaan : het over door een bestuursorgaan van zijn bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitofent.

(pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri)

⁸ Victor Imanuel W.Nalle, Op.Cit, Hlm 22.

⁹ *Ibid*, hlm 22.

Artinya dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini, pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain.¹⁰

3. Mandat

Mandat merupakan suatu penugasan yang berasal dari atasan terhadap bawahan dalam hirarki kepegawaian, hal serupa juga dijelaskan Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bahwa mandat disebut sebagai “*de bovoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen*”.¹¹ Penjelasan diatas dapat artikan bahwa sumber kewenangan yang berasal dari mandat itu hanyalah berlaku terhadap pemberian kewenangan dari atasan terhadap bawahan dan tidak dapat digunakan dalam badan tata usaha negara dan pertanggung jawaban dalam mandat tetap berada di pemberi kewenangan berbeda dengan delegasi yang tanggung jawabnya ada pada penerima delegasi (delegataris).

2.3 Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas-asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada

¹⁰ Ridwan HR. Op.cit hlm. 107

¹¹ *Ibid*, hlm 24.

dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial ataupun dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu dipikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan. Jadi Pengertian Kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan yang diambil oleh para politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara untuk mencapainya.

Dalam suatu pemerintahan kebijakan merupakan suatu hal yang penting, hal ini karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan warga negara Indonesia. Oleh karena itu dalam suatu pemerintahan kebijakan harus mampu berjalan dengan baik. Jika kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka kehidupan masyarakat pun pasti akan terjamin.¹²

2.4 Perizinan

2.4.1 Definisi Perizinan

Menurut Sjachran Basah tidaklah mudah memberi definisi apa yang dimaksud dengan izin. Pendapat Sjachran Basah hampir sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti yang dikemukakan oleh van der Pot, yaitu *“Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitiete vinden”*. Yang artinya sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu. Hal ini disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat penyesuaian

¹²<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-kebijakan-dan-macam-macam-kebijakan/> diakses pada tanggal 7 Maret 2019, pukul 09.20 WIB.

paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam. Hal ini ada beberapa istilah yang hampir sejajar dengan izin, diantaranya dispensasi, lisensi, dan konsensi.¹³

Menurut W.F. Prins, dispensasi adalah tindakan Pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa. Sedangkan menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxatie legis*).¹⁴

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atas istimewa. Sementara itu, konsensi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan besar yang mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari Pemerintah, tetapi oleh Pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan Pejabat Pemerintah.¹⁵

Mengenai konsensi, H.D. van Wijk, *De concessiefiguur wordt vooral gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overhead niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen*. Yang artinya bentuk konsensi terutama digunakan untuk berbagai kegiatan yang

¹³ *Ibid*, hlm. 205.

¹⁴ *Ibid*, hlm.205.

¹⁵ *Ibid*, hlm 206.

menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta. E. Utrecht mengatakan bahwa kadang-kadang pembuat aturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu subjek hukum partikelir, tetapi denganturut campur dari pihak Pemerintah.¹⁶

Dispensasi, lisensi, dan konsensi adalah istilah hampir mirip dengan izin. Perizinan pada dasarnya berasal dari kata dasar izin (*Vergunning*) sebagaimana dijelaskan dalam kamus hukum yang dikutip oleh Ridwan HR, yaitu *Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal vanhandeling waarop in het algemeen belang special toezicht vereist is, maar die, inhet algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd*, yang artinya adalah izin dari Pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang samasekali tidak dikehendaki. Kemudian Ateng Syafruddin berpendapat bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.¹⁷

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm 208.

¹⁸ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya: Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1993), hlm. 2-3.

Izin merupakan satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasannya.

Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) adalah bahwa suatu tindakan yang dilarang, kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dengan ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi, persoalannya bukanlah hanya untuk memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

Izin merupakan bagian dari ketetapan yang dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan yang tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Organ yang Berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan. Oleh karena itu, bila dalam suatu undang-undang

tidak dinyatakan dengan tegas organ dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang. Tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa “haminte” yang berwenang maka dapat diduga bahwa yang dimaksud ialah organ pemerintahan haminte, yakni wali haminte dengan para anggota pengurus harian. Namun untuk menghindari keraguan, di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan definisi.

b. Yang Dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Hal ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak Pemerintah selaku pemberi izin harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

c. Dictum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, di mana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan dictum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya dictum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat (voorschriften, beperkingen, en voorwaarden), demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada putusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti ini:

1. Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah);
2. Ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu);
3. Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personel dalam lembaga);
4. Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar bahaya atau gangguan).

Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, Pemerintah harus memutuskan sendiri. Dalam pembatasan keputusan, termasuk keputusan berupa izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. Sebagai contoh, pada izin lingkungan dapat dimuat pembatasan izin

untuk periode tertentu, misalnya lima tahun. Di samping itu, dalam keputusan dimuat syarat-syarat. Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

e. Pemberian Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang harus dilakukan. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari interpretasi organ pemerintahan terhadap ketentuan undang-undang. Adapun penetapan fakta, berkenaan dengan hal-hal di atas. Artinya interpretasi dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya. Dalam keadaan tertentu, organ pemerintahan dapat menggunakan data yang diberikan oleh permohonan izin, di samping data dari para ahli atau biro konsultan.

f. Pemberitahuan-Pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjuk akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari dictum selaku inti dari ketetapan. Oleh sebab itu, mengenai pemberitahuan-pemberitahuan ini, karena tidak termasuk dalam hakikat keputusan, secara formal seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi. Sebagai suatu bentuk ketetapan, izin tidak berbeda dengan ketetapan pada umumnya, yakni pembuatan, penerbitan, dan pencabutannya harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada ketetapan, harus memenuhi syarat formal dan syarat material, serta memerhatikan asas *contarius actus* dalam pencabutan.¹⁹

2.4.2 Fungsi Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan tempat kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai

¹⁹ *Ibid*, hlm. 219-223.

fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan. Dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh Pemerintah.

Di sisi lain, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh Pemerintah untuk memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dijanjikannya guna mencapai suatu tujuan konkret.²⁰

Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.²¹

Perizinan pada dasarnya memiliki fungsi lain yang justru sangat mendasar yakni menjadi instrumen pembangunan. Dalam fungsi tersebut, perizinan akan berperan sebagai suatu bentuk rekayasa kebijakan yang berperan dalam setiap siklus pembangunan, yakni sejak perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi. Dalam proses perencanaan, perizinan akan menjadi salah satu variabel kebijakan yang dapat memaksa pelaku usaha untuk bekerja sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam pembangunan

²⁰ *Ibid*, hlm. 5.

²¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 23

nasional/daerah. Dengan demikian, pemberian izin tidak lepas dari kepentingan pembangunan secara luas dengan berbagai persyaratan sebagai indikator tujuannya.

2.4.3 Tujuan Pemberian Izin

Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas Pemerintah dalam hal-hal tertentu yang mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin mendirikan bangunan, izin HO, dan lain-lain.
2. Mencegah bahaya lingkungan, misalnya izin penebangan, izin usaha industri, dan lain-lain.
3. Melindungi objek-objek tertentu, misalnya izin membongkar monumen-monumen, izin mencari/menemukan barang-barang peninggalan terpendam, dan lain-lain.
4. Membagi benda-benda, lahan atau wilayah yang terbatas, misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk (SIP), dan lain-lain.
5. Mengarahkan/pengarahan dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktivitas tertentu, misalnya izin bertransmigrasi, dan lain-lain.²²

2.4.4 Syarat-Syarat Perizinan

Pada umumnya, permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerinah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi

²² *Ibid*, hlm. 218.

persyaratan-persyaratantertentu yang ditentukan secara sepihak oleh Pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan tersebut berbeda-beda bergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.²³

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin tersebut bersifat konstitutif dankondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, yang artinya dalam pemberian izin tersebut ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah, meskipun demikian, Pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbiter (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.²⁴

2.5 Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas-asas Umum Pemerintahan Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Asas Kemanfaatan, yaitu adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

²³ Ridwan HR, Op.cit, hlm. 207-208.

²⁴ *Ibid*, hlm. 97.

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
 - (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
 - (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
 - (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - (8) kepentingan pria dan wanita.
3. Asas Ketidakberpihakan, yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
 4. Asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
 5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan

tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

6. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Asas Pelayanan Yang Baik, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6 Reklamasi

2.6.1 Pengertian Reklamasi

Perluasan lahan atau tanah untuk tempat tinggal atau tempat usaha, objek sebagai tempat genangan air (seperti rawa-rawa, danau, bendungan, waduk bahkan laut pun) dapat dijadikan atau dialih fungsikan sebagai daratan guna menambah perluasan areal lahan/tanah, baik untuk pertanian maupun non pertanian (seperti pembangunan rumah tinggal, gedung apartemen, dan lainnya). Cara mengubah lahan seperti itu, salah satunya melalui pengerukan atau cara lain yang serupa, yang kemudian dikenal dengan istilah reklamasi.

Istilah reklamasi berasal dari bahasa Inggris yaitu reclamation yang berasal dari kata kerja reclaim yang berarti mengambil kembali, dengan

penekanan pada kata “kembali”. Istilah reklamasi ini dikenal dalam bidang teknik sipil yaitu dengan mengambil kembali bahan-bahan bekas dari puing-puing bangunan untuk dapat digunakan lagi. Sampai berapa jauh tingkat kegunaan ini bergantung dari sasaran yang ingin dicapai. Di dalam pembangunan perumahan dan perkotaan adakalanya daerah-daerah genangan dikeringkan untuk kemudian dimanfaatkan. Bahkan wilayah laut pun dapat dijadikan daratan.²⁵

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

Menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan, reklamasi adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan bagian perairan laut di tepi pantai untuk dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya.

Pengertian reklamasi lainnya adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan yang mengubah wilayah perairan pantai menjadi daratan yang dimaksudkan untuk mengubah permukaan tanah yang rendah (biasanya terpengaruh oleh genangan air) menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air).²⁶

Begitu banyak definisi mengenai reklamasi, berikut beberapa sumber yang mendefinisikan arti dari kata reklamasi:

1. Menurut Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka

²⁵ Irawan Soerodjo, Op.cit, hlm. 117.

²⁶ <https://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-dan-dampak-reklamasi.html>, diakses 13 November 2018, pukul 06.33 WIB.

meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

2. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 52 Tahun 2011 menyebutkan bahwa reklamasi adalah pekerjaan timbunan diperairan atau pesisir yang mengubah garis pantai atau kontur kedalaman perairan.

Kota-kota pantai di Indonesia asal mulanya juga terbentuk dari tepian air.

Dari wilayah ini inovasi-inovasi sosial, ekonomi, budaya tumbuh dan berkembang dalam bentuk kegiatan masyarakat, berpolitik, berdagang, berbudaya, dan akhirnya dapat terbentuk pemerintahan. Dalam perkembangan dan pertumbuhannya daerah pantai cenderung menjadi ibu kota, kota industri, kota pelabuhan, kota pariwisata dan untuk pengembangan olahraga air, bahkan daerah pantai dapat menjadi lebih berkembang dibanding daerah-daerah di perkotaan.

Kawasan pesisir dan tepian pantai merupakan daerah yang dapat menyimpan potensi ekonomi, baik tepian pantai yang beradadi perkotaan, maupun tepian-tepian pantai yang berada di pedesaan. Pemanfaatan pantai di daerah pedesaan pada umumnya dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata dengan memanfaatkan pemandangan yang alami. Sedangkan pantai yang terletak di daerah perkotaan selain dapat menjadi daerah kunjungan wisata, juga dapat menjadi tempat berdirinya bangunan untuk kegiatan lain setelah mengalami pengembangan melalui reklamasi pantai.

Kegiatan reklamasi pantai dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

- a. Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan;
- b. Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada;
- c. Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;
- d. Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain.²⁷

Jaringan dan sistem infrastruktur/prasarana sarana dasar (PSD) dirancang mengikuti pola struktur ruang kawasan reklamasi. Rencana Induk Sistem (RIS) kawasan reklamasi pantai tersebut harus terintegrasi dengan sistem kota:

- a. Penyediaan jaringan jalan, jembatan dan transportasi, Prasarana dan sarana jalan dan transportasi meliputi jaringan jalan dan jembatan, terminal, dan pelabuhan/dermaga yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas kawasan termasuk dalam perencanaan tersebut adalah penyediaan sarana angkutan umum untuk penumpang dan barang. Cara pengaturan jalan dan transportasi yang harus diperhatikan:
 1. Kebutuhan transportasi dan pola pergerakan lalu lintas;
 2. Jenis moda dan intensitas yang diperlukan;
 3. Tingkat pelayanan dan fasilitas pelengkap yang dibutuhkan.
- b. Penyediaan sistem drainase kawasan meliputi: saluran air hujan, saluran kolektor, bangunan pengendali banjir, polder, dan stasiun pompa;
- c. Penyediaan jaringan prasarana pengairan (jaringan air bersih, pemadam kebakaran, air kotor dan air baku untuk keperluan kawasan);
- d. Penyediaan jaringan prasarana energi untuk menunjang kebutuhan tenaga listrik kawasan;
- e. Penyediaan jaringan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kemudahan aktivitas kawasan;
- f. Penyediaan jaringan persampahan.²⁸

²⁷ http://birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_makalah/22.pdf, diakses 16 November 2018, pukul 15.46 WIB.

²⁸ http://birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_makalah/22.pdf, diakses pada 18 Desember 2018, pukul 16.09 WIB.

2.6.2 Aturan Mengenai Reklamasi

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 3) Peraturan Presiden No.122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan ini memuat ketentuan yang dibuat sebagai dasar pelaksanaan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan ini dimulai dengan ketentuan umum mengenai definisi reklamasi beserta hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan reklamasi, subjek-subjek penting terkait pelaksanaan reklamasi, serta ruang lingkup pelaksanaannya. Pada bab selanjutnya dibahas mengenai perencanaan reklamasi yang meliputi rencana zonasi wilayah, studi kelayakan, aspek teknis, aspek lingkungan hidup, aspek sosial ekonomi, serta rancangan detail reklamasi. Pada bab III memuat ketentuan perizinan reklamasi. Pada bab IV diatur mengenai pelaksanaan reklamasi. Serta pada bab V diatur mengenai monitoring dan evaluasi reklamasi.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur;

- 5) Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Jakarta;
- 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2014 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada peraturan ini dimulai dengan ketentuan umum mengenai definisi reklamasi beserta hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan reklamasi, subjek-subjek penting terkait pelaksanaan reklamasi. Pada bab II dibahas mengenai jenis perizinan reklamasi, termasuk di dalamnya mengenai pengambilan sumber material reklamasi. Pada bab III dibahas mengenai kewenangan dan tanggung jawab menteri, gubernur, bupati/walikota terkait reklamasi, permohonan reklamasi terkait cakupan lokasi pelaksanaan reklamasi. Selanjutnya pada bab IV mencakup persyaratan dan tata cara penerbitan reklamasi. Pada bab V terkait perubahan, perpanjangan, dan penggantian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, Bab VI mengenai pelaksanaan reklamasi terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, Bab VII terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dan Bab VIII terkait pengawasan;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

- 8) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

2.6.3 Tujuan dan Manfaat Reklamasi

Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Dalam perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Reklamasi diamalkan oleh negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru. Reklamasi kawasan perairan merupakan upaya pembentukan suatu kawasan daratan baru baik di wilayah pesisir pantai ataupun di tengah lautan. Tujuan utama reklamasi ini adalah untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk berbagai keperluan ekonomi maupun untuk tujuan strategis lain. Kawasan daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan

sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu kawasan wisata terpadu. Kegiatan reklamasi ini dilakukan oleh suatu otoritas (negara, kota besar, pengelola kawasan) yang memiliki laju pertumbuhan tinggi dan kebutuhan lahannya meningkat pesat, tetapi mengalami kendala keterbatasan atau ketersediaan ruang dan lahan untuk mendukung laju pertumbuhan yang ada, sehingga diperlukan untuk mengembangkan suatu wilayah daratan baru.

Adapun kebutuhan dan manfaat reklamasi dapat dilihat dari aspek tata guna lahan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari aspek tata ruang, suatu wilayah tentu perlu direklamasi agar dapat berdaya dan memiliki hasil guna. Untuk pantai yang diorientasikan bagi pelabuhan, industri, wisata atau pemukiman yang perairan pantainya dangkal wajib untuk direklamasi agar bisa dimanfaatkan. Namun tak lupa memperhatikan analisis dampak lingkungannya. Reklamasi-reklamasi ini umumnya menyangkut wilayah laut, baik laut dalam atau laut dangkal atau untuk perluasan kota. Adapula reklamasi dari daerah rawa-rawa untuk keperluan pembangunan proyek industri seperti antara lain untuk pusat pembangkit tenaga listrik dan untuk pabrik pelebur aluminium dan wilayah pantai yang umumnya datar, berbatasan dengan laut, banyak sungai, air tanah yang relatif dangkal, serta terkadang mengandung mineral ekonomis, berpandangan indah dan mempunyai terumbu karang tentu sangat menarik dan dapat mendukung berbagai pembangunan. Kota-kota, pelabuhan, pertanian dan perikanan, wisata bahari, kawasan industri, bahkan kadang-kadang penambangan

mineral dan bahan bangunan dapat berkembang di wilayah pantai. Banyak kota besar, kota pelabuhan, kota perdagangan, dan ibu kota negara atau ibu kota daerah berada di sana. Kawasan pantai umumnya merupakan wilayah yang merupakan koridor pembangunan yang diminati. Hal tersebut disebabkan karena wilayah tersebut mengandung banyak hal yang memberi kemudahan dan memberi daya dukung untuk pembangunan. Selanjutnya, atas berbagai pertimbangan ekonomi, pertahanan, perdagangan, administrasi pemerintahan, dan lain-lain, wilayah pantai dapat berkembang menjadi kota pelabuhan, ibu kota daerah/negara, kawasan permukiman, kawasan industri. Pusat listrik tenaga uap (PLTU), kawasan nelayan, pertanian, olah raga air, bahari, dan kawasan pariwisata. Definisi pantai sebagai kawasan yang terletak disepanjang pesisir tepi laut dan berbatasan langsung dengan laut. Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir, dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Panjanggaris pantai ini diukur mengeliling seluruh pantai yang merupakan daerah teritorial suatu negara. Pengertian pantai lainnya adalah tempat daratan bertemu lautan, yang dihancurkan dan dibangun oleh gerakan gelombang secara terus-menerus. Dapat juga dikatakan bahwa pantai adalah perbatasan darat dan laut yang terus-menerus dihantam oleh angin dan ombak.

2.6.4 Keuntungan dan Kerugian Reklamasi

Keuntungan pelaksanaan reklamasi adalah dapat membantu negara/kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan

(pemekaran kota), penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dll . Sedangkan bentuk kerugian yang dapat terjadi akibat kegiatan reklamasi yakni dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, perlu diingat bahwa reklamasi merupakan bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis. Perubahan ini akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi dan sedimentasi pantai. Hal tersebut berpotensi meningkatkan bahaya banjir, dan berpotensi gangguan lingkungan di daerah lain (seperti pengeprasan bukit atau pengeprasan pulau untuk material timbunan).

Untuk mereduksi dampak semacam itu, diperlukan kajian mendalam terhadap proyek reklamasi dengan melibatkan banyak pihak dan interdisiplin ilmu serta didukung dengan upaya teknologi. Kajian cermat dan komprehensif diharapkan menghasilkan area reklamasi dengan dampak yang seminimal mungkin terhadap lingkungan di sekitarnya. Sementara itu karena lahan reklamasi berada di daerah perairan, maka prediksi dan simulasi perubahan hidrodinamika saat pra, dalam masa pelaksanaan proyek dan pasca reklamasi serta sistem drainasenya juga harus diperhitungkan. Karena perubahan hidrodinamika dan buruknya sistem drainase ini yang biasanya berdampak negatif langsung terhadap lingkungan.